

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek Maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan.<sup>1</sup>

Pemerintah pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (*publik service*), atau pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat. Keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengemban kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban dan

---

<sup>1</sup>Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional.<sup>2</sup> Pemerintah tentu terus mengupayakan perwujudan bagi suatu sistem pemerintahan yang baik. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik adalah dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional. Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ombudsman Republik Indonesia itu berdiri pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, sedangkan undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia itu sendiri baru ada pada tanggal 27 Oktober 2008.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah/arti mengenai Ombudsman ini juga di tegaskan di dalam Pasal 1 ayat (13) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia yaitu menerima dan menyelesaikan laporan dugaan maladministrasi dalam

---

<sup>2</sup>Husni Thamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 55

<sup>3</sup>Sirajudin, dkk., 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, hlm. 144.

penyelenggaraan pelayanan publik. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.<sup>4</sup>

Salah satu produk hukum dalam penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman adalah Rekomendasi. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dituliskan bahwa rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

Hubungan rekomendasi dengan tugas dan wewenang Ombudsman adalah sebagai saran atau nasihat kepada pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara tentang apa yang harus dilakukan guna memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan masyarakat, baik itu yang sifatnya kasus demi kasus maupun yang sifatnya sistematis. Sebab, rekomendasi Ombudsman berkaitan dengan tugasnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelayanan berupa hukum yang adil, termasuk pemberantasan dan mencegah perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya

---

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

disebut dengan KKN).<sup>5</sup> Dalam pasal 38 Undang Undang ORI dinyatakan bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.

Rekomendasi Ombudsman tersebut bersifat mengikat (*legally binding/obligatoir*), artinya bila tidak dilaksanakan maka pihak yang terkait dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk tindak lanjut pelaksanaan (eksekusi) rekomendasi Ombudsman tersebut, Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pelayanan Publik, menentukan bahwa: “Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu”. Secara teoritis, rekomendasi Ombudsman adalah produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena rekomendasi Ombudsman dibuat oleh Ombudsman berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh DPR sebagai lembaga yang berwenang menurut konstitusi, dengan demikian, rekomendasi Ombudsman sudah termasuk tatanan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan arti dari rekomendasi menurut UU Nomor 38 Tentang Ombudsman Republik Indonesia terdapat antinomi yaitu adanya ketidaksinkronan dari artian rekomendasi sendiri dengan kekuatan untuk pelaksanaannya. Pasal 38 ayat (1), dikatakan bahwa “Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman”, sedangkan dalam artian Rekomendasi sendiri berarti kesimpulan atau saran yang dikeluarkan oleh Ombudsman berdasarkan hasil investigasi.

---

<sup>5</sup>Nina Anggreani, 2018, *OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI) DAN PELAYANAN PUBLIK (study kasus analisis Putusan Rekomendasi ORI dan Efektifitas Rekomendasi ORI)* , Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 8

<sup>6</sup>*Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”KEKUATAN MEMAKSA PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS MALADMINISTRASI “**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diangkat penulis adalah:

“BAGAIMANA KEKUATAN MEMAKSA PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS MALADMINISTRASI?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan memaksa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan kasus maladministrasi

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kenegaraan dan pemerintahan mengenai kekuatan memaksa pelaksana rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan kasus maladministrasi.
2. Aparat pemerintah khususnya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pegawai Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY terkhusus dalam sektor pelayanan publik.
3. Masyarakat khususnya pengguna pelayanan publik.

## E. Keaslian Penelitian

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan masalah rekomendasi Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelayanan publik tetapi penelitian yang secara khusus mengkaji mengenai kekuatan memaksa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan kasus maladministrasi belum ada.

Apabila dikemudian hari diketahui adanya jenis penelitian yang sama mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini maka diharapkan dapat saling melengkapi guna kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum ketatanegaraan. Penelitian ini berbeda dengan 3 penelitian mengenai rekomendasi Lembaga Ombudsman seperti diuraikan di bawah ini :

1. a. Judul Skripsi : “Pelaksanaan Pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah “
- b. Identitas penulis :Anrie Wiryawan ; NPM : 100510353 ; Program kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2014
- c. Rumusan Masalah:Bagaimana pelaksanaan pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan

Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, serta Bagaimanakah cara Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

d. Tujuan Penelitian :Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan dalam melakuan pelaksanaan pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Hasil Penelitian :Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap aparatur pemerintah

mengenai pelayanan publik di Kota Palangka Raya sebagian besar masih berdasarkan pada informasi yang berasal dari laporan masyarakat. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Palangkaraya ada 4 faktor, yaitu : hambatan dari segi peraturan, hambatan dari segi sumber daya manusia, hambatan dari segi sarana dan prasarana, dan hambatan dari segi geigrafis. Berdasarkan 4 faktor hambatan yang telah di tinjau, maka upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang di hadapi di sesuaikan dengan permasalahan hambatan, di antaranya dengan cara pemantauan rekomendasi, pemaksimalan sumber daya manusia, usaha yang tetap di maksimalkan dengan sarana yang minim, serta rencana penggunaan alat komunikasi di Kantor Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah agar mempermudah komunikasi.

f. Perbedaan : Perbedaan skripsi ini adalah pada varieabel yang di gunakan oleh penulis skripsi ini, yakni pengawasan Lembaga Ombudsman yang berlokasi di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan penelitian ini menggunakan variable yang berbeda yaitu kekuatan



memaksa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan kasus maladministrasi.

2. a. Judul skripsi :“Peranan Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Propinsi DIY”
- b. Identitas penulis: Fransiskus Yanuar.Y ; NPM : 050509128 ; Program Kekhususan : Ilmu Kenegaraan dan Pemerintahan Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2010
- c. Rumusan Masalah: Bagaimanakah peranan Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Propinsi DIY, serta apa yang menjadi hambatan dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?
- d. Tujuan Penelitian :Untuk mengetahui peranan Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang berdasar pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Propinsi DIY, mengetahui hambatan-hambatan yang dijumpai oleh Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada Asas-asas

Umum Pemerintahan yang Baik di Propinsi DIY, serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY dalam mengatasi hambatan-hambatan untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Propinsi DIY.

e. Hasil penelitian : Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY (LOD DIY) sudah berperan dengan baik dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang Berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang tercermin dalam dalam pelaksanaan Tupoksi (Tugas Pokok dan fungsi) dan wewenang yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Propinsi DIY sebagai landasan hukumnya. Hambatan yang dijumpai LOD DIY dalam upayanya untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang Berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yaitu pada bagian peraturan, sumber daya manusia, kelembagaan ,sarana dan prasarana ,dan kesadaran hukum masyarakat.

f. Perbedaan : Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang di lakukan adalah pada variable yang di gunakan, penulis skripsi ini menitikberatkan pada peranan Lembaga Ombudsman

DIY dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penulis yang meneliti penelitian ini menitikberatkan pada kekuatan memaksa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan kasus maladministrasi.

3. a. Judul skripsi :”Pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY”
- b. Identitas penulis : Rido Nikmatan Telaumbanua; NPM : 155202374 ; Program study Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2016
- c. Rumusan masalah :Bagaimana pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY? ; Apa kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY?; serta Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY?
- d. Tujuan penelitian : Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam

melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY; Menganalisis dan mengevaluasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY; dan Menganalisis dan mengevaluasi upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY.

- e. Hasil penelitian : Rekomendasi Ombudsman perwakilan DIY dapat dikatakan sebagai sebuah saran atau nasehat yang diberikan kepada pejabat publik yang sewenang-wenang terhadap penyelenggaraan publik. Fungsi dari rekomendasi itu berupa (a) Membantu menyelesaikan masalah; (b) Rekomendasi pemberian sanksi; (c) Mencegah maladministrasi; dan (d) Mengubah proses atau sistem. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi ada pada kendala teoritis, dimana kurangnya pemahaman pemerintah DIY mengenai arti pentingnya suatu pengawasan; kendala yuridis, dimana tidak adanya sanksi yang tegas bagi terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi; dan kendala pelaksanaan, dimana ini terkait bobot atau kualitas dari rekomendasi. Dalam hal

upaya yang dapat di lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah di perlukannya pemahaman dari pemerintah mengenai Teori Pengawasan Terhadap Pemerintah, mengubah atau menambahkan rumusan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI serta di muatnya rumusan mengenai teknik penyusunan rekomendasi.

f. Perbedaan : Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang di tulis penulis adalah pada rekomendasi itu sendiri, jika penulis skripsi ini menitikberatkan kepada fungsi rekomendasi, maka penulis yang meneliti penelitian ini menitikberatkan kepada kekuatan memaksa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY dalam penanganan kasus maladministrasi di Yogyakarta.

## **F. Batasan Konsep**

1. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik (Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

2. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pengawasan publik baik yang diselenggarakan negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah (Pasal 1 butir (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).
3. Maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan(Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia ).
4. Kekuatan memaksa adalah suatu kekukuhan yang dimiliki oleh seseorang/suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mendesak pihak lain untuk melaksanakan kehendak atau perintah yang di keluarkan oleh pihak yang yang memiliki hak tersebut, dengan tidak menutup

kemungkinan menggunakan tenaga untuk memaksakan kehendaknya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

## G. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di pakai adalah penelitian hukum normatif. Seperti yang dikemukakan oleh Sumitro, penelitian normatif berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.<sup>7</sup> Penelitian ini mengenai kekuatan memaksa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan kasus maladministrasi.

### b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder yang digunakan antara lain :

a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian kekuatan memaksa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan kasus maladministrasi, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

---

<sup>7</sup>Sumitro di dalam buku yang ditulis oleh Bahder Johan Nasution,2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.86.

- 2) Undang Undang Nomor.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  - 3) Undang Undang Nomor.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
  - 4) Peraturan Ombudsman RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
  - 5) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011-2026
  - 6) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional
- c. Bahan hukum sekunder terdiri dari fakta hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, internet dan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Nugroho selaku Bagian Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan pada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY.

Cara Pengumpulan Data:

1. Studi kepustakaan adalah segala segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang di teliti. Dalam studi kepustakaan ini penulis mempelajari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia; Undang Undang Nomor.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Undang Undang Nomor.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Ombudsman RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan; dan Peraturan Ombudsman Republik



Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011-2026, selain itu juga studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, internet dan media resmi.

Wawancara dengan narasumber terkait :

Bapak Nugroho selaku Bagian Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan pada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY

a. Analisis data

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu :

- a) Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan/menguraikan peraturan perundang-undangan tentang kekuatan memaksa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY dalam penanganan kasus maladministrasi di Yogyakarta, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Ombudsman RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan; serta Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011-2026.

- b) Sistematisasi hukum positif , yaitu secara vertikal dan horizontal ada sinkronisasi dan/atau harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
- c) Analisis hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya open sistem bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dapat di kritisi.
- d) Interpretasi hukum positif yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat yang ditafsirkan berdasarkan tata Bahasa, selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan melihat ada/tidaknya harmonisasi, dan interpretasi teologis yaitu menafsirkan adanya tujuan tertentu dari peraturan perundang-undangan.
- e) Menilai hukum positif , yaitu menemukan gagasan atau hal yang ingi di nilai dari adanya suatu penelitian terkait dengan kekuatan memaksa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan kasus maladministrasi.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Nugroho selaku Bagian Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan pada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di perbandingkan

untuk menemukan penyimpangan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dilapangan.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Tinjauan Umum mengenai Kekuatan Memaksa, Tinjauan Umum mengenai Ombudsman Republik Indonesia, Tinjauan Umum mengenai Rekomendasi dan Maladministrasi, Analisis Kekuatan Memaksa dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia,

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.